



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 964/SK/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN PENUNJANG SOP FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 25/DT/2017 tanggal 10 Mei 2017, telah ditetapkan Tim Penyusun Penunjang SOP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Penyusunan SOP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 25/DT/2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Penunjang SOP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017:
- 14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- 17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 18. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020:
- 19. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan

: Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 429/UN17.11/DT/2017 tanggal 16 Mei 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN PENUNJANG SOP FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Penunjang SOP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat. KEEMPAT KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 Juni 2017 **h**

A DANAMARA D

Prof pr. H. Masjaya, M.Si.

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 964 /SK/2017 TENTANG

TIM PENYUSUN KESEHATAN MASYARAKAT

PENUNJANG SOP FAKULTAS UNIVERSITAS

MULAWARMAN TAHUN 2017

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PENUNJANG SOP FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

Penanggung Jawab : Risva, SKM., M.Kes

Ketua

: Zainudin, S.Kom

Wakil Ketua Sekretaris

: Hj. Nur Rohmah, SKM., M.Kes : Tiyanpri Bayu Laksmono, SKM

Anggota

: Dina Lusiana S., SKM., M.Kes

Ika Wulan Sari, SKM

Muryati, SP

Mardi Santoso., S.Sos., M.Si

Lily Aisyah, SE., M.Si Ita Noerwana, SE

Khumairotul Zahroh AA., SKM

M. Assoffar, SE

Pendukung

Lasuhani

Edi Fitriansyah Jambea

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 6 Juni 2017 M

> H. Masjaya, M.Si. \$6212311991031024\$